

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

Program : Profesionalisme SDM Polri
Pekerjaan : Rikkes Penerimaan Bintara Polri Gelombang II
Lokasi : Polda Gorontalo
HPS : Rp 421.875.000.-
Sumber Dana : APBN
Tahun Anggaran : 2024

A. PENDAHULUAN

Setelah ditetapkan DIPA Biro SDM Polda Gorontalo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 maka seiring juga dengan pelaksanaan proyek / kegiatan yang menyangkut pengadaan Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Bintara Polri Gelombang II T.A. 2024 Biro SDM Polda Gorontalo.

1. Latar Belakang

Dalam upaya mendorong peningkatan kesehatan Personil Polda Gorontalo dan Jajaran perlu diperhatikan hal – hal yang berkaitan erat dengan fasilitas yang ada hubungannya dengan suatu lembaga ataupun aparat.
Pemegang mata anggaran dalam hal ini adalah Biro SDM Polda Gorontalo.

2. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud** : Pengadaan ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi penyedia barang/jasa yang di muat, masukan, keluaran, azas, kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan dan di interpretasikan dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Biro SDM Polda Gorontalo dalam kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Bintara Polri Gelombang II T.A. 2024.
- b. **Tujuan** : Pengadaan ini bertujuan agar penyedia barang/jasa dapat menyelesaikan pekerjaan Pemeriksaan Kesehatan Bintara Polri Gelombang II T.A. 2024 dengan baik sesuai dengan petunjuk dan syarat-syarat yang tertuang dalam RKS ini sehingga memperoleh hasil yang diinginkan oleh pengguna barang / jasa (pemberi tugas / Pejabat Pengguna Anggaran).

3. Dasar

- a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan bagi calon anggota Polri;
- c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya;

- d. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/490/IV/2023 tanggal 6 April 2023 perihal Norma Indeks di Lingkungan Polri T.A. 2024;
- e. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SP. DIPA-060.01.2.669783/2024 tanggal 28 November 2023 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Biro SDM Polda Gorontalo Tahun Anggaran 2024.

4. Lingkup Tugas

Pekerjaan Pengadaan ini meliputi :

Lingkup Tugas Bagi Penyedia Barang / Jasa untuk melaksanakan pekerjaan Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Bintara Polri Gelombang II Polda Gorontalo yang dibutuhkan oleh Pengguna barang seperti tersebut diatas, sesuai paket yang ditawarkan oleh penyedia barang / jasa:

- a. Mengumpulkan data-data dan informasi dilapangan untuk bahan pertimbangan dalam penentuan jenis penawaran.
- b. Membuat perhitungan Rencana Anggaran Biaya yang terdiri dari :
 - 1) Daftar Kuantitas dan Harga
 - 2) Daftar Harga Satuan Jadi
- c. Membuat dokumen penawaran terhadap pengguna barang / jasa.

5. Biaya

Besarnya biaya pekerjaan pengadaan untuk penyedia barang / jasa disesuaikan dengan dana yang tersedia pada APBN DIPA Biro SDM Polda Gorontalo Tahun Anggaran 2024.

Sumber dana untuk pekerjaan pengadaan ini dibebankan pada Dana APBN DIPA RKA-K/L Biro SDM Polda Gorontalo Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana : ***Rp. 421.875.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)*** yang terdiri :

NO	KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	RIKKES INTENSIF III	375 ORG	Rp 1.125.000,00	Rp 421.875.000,00

6. Jenis Pekerjaan

Pekerjaan penyedia barang / jasa berupa pengadaan Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Bintara Polri Gelombang II Polda Gorontalo untuk usia <30 tahun sejumlah 375 orang

7. Klasifikasi Pemeriksaan Kesehatan dan Peralatan Kesehatan

- a. Klasifikas Pemeriksaan Kesehatan
 - 1) Pemeriksaan Kesehatan Intensif III
 - Prosedur Pemeriksaan Kesehatan meliputi :
 - a) Pengisian formulir dan riwayat kesehatan
 - b) Anamnesis

- c) Pemeriksaan Fisik meliputi Pengukuran TB BB, Komposisi Tubuh, PLT, Lingkar Perut, Visus D.S dan pengukuran Vital Sign.
- d) Pemeriksaan EKG
- e) Pemeriksaan Foto Thoraks
- f) Pemeriksaan MMPI-1 + Wawancara
- g) Pemeriksaan Odontogram
- h) Pemeriksaan laboratorium :
 - (1) Kimia darah, meliputi
 - (a) Gula darah puasa,
 - (b) Kolesterol total,
 - (c) Kreatinin,
 - (d) SGPT,
 - (2) HBsAg
 - (3) Anti HIV
 - (4) VDRL
 - (5) Narkoba 4 parameter meliputi (Amphetamin, Morphine, Methamphetamine, THC)

b. Klasifikasi Peralatan

- 1) Mempunyai Peralatan Laboratorium Lengkap :
 - a) Alat Pemeriksaan Hematology Analyser minimal 1 unit
 - b) Alat Pemeriksaan chemistry analyzer minimal 2 unit
 - c) Alat pemeriksaan Imunologi analyzer minimal 1 unit
 - d) Alat pemeriksaan Automatic Urine Analyser minimal 1 unit
- 2) Mempunyai peralatan Rontgen X-Ray Radiologi Mobile minimal 1 unit dan dilengkapi Surat Ijin dari Bapeten dan Surat Uji Kesesuaian yang berlaku
- 3) Mempunyai peralatan Mikropipet+Reagen untuk Test Narkoba 6 parameter Narkoba 4 parameter
- 4) Mempunyai perlengkapan pemeriksaan fisik
- 5) Mempunyai peralatan EKG Mobile minimal 2 Unit
- 6) Mempunyai Generator Sesuai Kebutuhan dan Kelengkapan minimal 1 unit
- 7) Mempunyai Alat Barcode dengan disertai Foto minimal 1 unit.
- 8) Memiliki workshop/kantor di wilayah Provinsi Gorontalo.

8. Metode Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan Rikkes Penerimaan Bintara Polri Gelombang II Polda Gorontalo dilaksanakan pada pagi hari sampai dengan selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh SSDM Mabes Polri serta telah disetujui oleh Biro SDM Polda Gorontalo Gorontalo yang diawali dengan :
 - Pengisian identitas peserta yang terdiri dari Nama lengkap, Pangkat/NRP, jabatan, kesatuan, agama, No HP, JK, Alamat, Golongan Darah.
 - Pemeriksaan fisik yang terdiri dari (pengukuran vital sign, TB BB, Komposisi tubuh PLT, Lingkar Perut, Pemeriksaan Mata).
 - Pemeriksaan Penunjang terdiri dari pemeriksaan EKG, foto thoraks, pengambilan sampel darah dan urine.

- b. Penyedia barang dan jasa melaksanakan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan prosedur pemeriksaan.

B. KELUARAN

Keluaran yang diminati dari penyedia barang / jasa dengan pengarahannya penugasan ini adalah:

1. Pengadaan yang menyangkut penggunaan alokasi anggaran yang optimal, dari segi kualitas dan fungsional.
2. Dokumen yang dihasilkan selama proses pengadaan.

Semua keadaan yang diadakan oleh penyedia barang / jasa pada item biaya menjadi milik pengguna barang / jasa (Pejabat Pembuat Komitmen / Kuasa Pengguna Anggaran).

C. KRITERIA

Dalam pekerjaan pengadaan seperti dimaksud dalam pengarahannya penugasan ini, penyedia barang / jasa harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum Pekerjaan

Setiap bagian dari pekerjaan pengadaan harus dilaksanakan secara tuntas sampai memberikan hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh penanggung jawab kegiatan dan pelaksana kegiatan (Pejabat Pembuat Komitmen / Kuasa Pengguna Anggaran).

2. Persyaratan Obyektif

Pelaksanaan pekerjaan pengadaan harus obyektif sehingga memberikan hasil yang baik dalam segi hal kualitas dan kuantitas.

3. Persyaratan Pengarahan Fungsional

Pekerjaan pengadaan baik yang menyangkut waktu, mutu dan tepat guna harus dilaksanakan dengan profesional yang tinggi sebagai penyedia barang / jasa.

4. Persyaratan Prosedural

Penyelesaian administrasi sehubungan dengan pekerjaan pengadaan ini dilakukan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Selain Kriteria Umum diatas untuk pekerjaan pengadaan berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standarisasi, pedoman dan peraturan-peraturan yang berlaku antara lain :

- a. Surat Perintah Kerja (SPK) atau surat perjanjian pekerjaan (kontrak) dengan sistem kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Unit Price) dari Penanggung Jawab Kegiatan (Pengguna Barang / Jasa).
- b. Peraturan Standarisasi dan normalisasi yang digunakan antara lain :
 - 1) Petunjuk Teknis Analisa Biaya dan Harga Satuan Pekerjaan.
 - 2) Standar Harga 2024
 - 3) Dan Lain-lain yang diperlukan.

5. Persyaratan Teknis

- a. Kelengkapan administrasi sehubungan dengan proses pengadaan ini perlu dilakukan dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) TDP / NIB (Nomor Induk Berusaha) yang masih berlaku

- 2) Akta Notaris Pendirian dan Perubahan Perusahaan dan memiliki pencatatan yang terdaftar pada Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM R.I
- 3) Surat Izin Klinik yang masih berlaku
- 4) Surat Izin Penyimpanan Limbah (B3) yang masih berlaku / MoU / Perjanjian Kerjasama
- 5) Surat Izin Operasional dengan Kode **KBLI 86903** yang masih berlaku
- 6) Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga Teknis (Perawat, Analis dan Radiografer) di Sarana Kesehatan Penyedia yang masih berlaku
- 7) KTP Direktur perusahaan yang masih berlaku
- 8) NPWP Perusahaan
- 9) SPT Tahunan, tahun 2023
- 10) Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
- 11) Sertifikat Pelatihan Phlebotomis & Pelatihan ECG sesuai dengan yang dipersyaratkan
- 12) Registrasi Peserta wajib menggunakan Barcode dengan disertai Foto
- 13) Surat pernyataan penyedia (bermaterai Rp. 10.000) terdiri dari :
 - a) Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
 - b) Surat pernyataan kesanggupan menyediakan alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan anggota yang ditawarkan pada rikkes berkala
 - c) Surat pernyataan bahwa alat kesehatan milik sendiri
 - d) Surat pernyataan bahwa tenaga ahli tidak terikat sebagai PNS (kecuali dokter)
- 14) Persyaratan dalam LDP (Lembar Data Pemilihan)

6. Tenaga Ahli :

- a. Mempunyai minimal 1 dokter radiologi, dibuktikan dengan MoU, Ijazah
- b. Mempunyai minimal 1 dokter sp. Jantung, dibuktikan dengan MoU, Ijazah
- c. Mempunyai minimal 1 dokter sp. Patologi klinik, dibuktikan dengan MoU, Ijazah
- d. Mempunyai minimal 1 dokter umum, dibuktikan dengan MoU, Ijazah
- e. Mempunyai minimal 4 tenaga analis laboratorium, lulusan D3 Analis Kesehatan yang dibuktikan dengan STR di sarana kesehatan penyedia, dan Surat Pengangkatan Karyawan
- f. Mempunyai minimal 2 Radiografer, lulusan D3 Radiologi yang dibuktikan dengan STR di sarana kesehatan penyedia, dan Surat Pengangkatan Karyawan
- g. Mempunyai minimal 3 Operator ECG, Lulusan D3/D4 Keperawatan/S1 Ners yang dibuktikan dengan STR di sarana kesehatan penyedia, Surat Pengangkatan Karyawan, dan Sertifikat Pelatihan ECG
- h. Mempunyai minimal 4 Phlebotomis, Lulusan D3/D4 Keperawatan/S1 Ners yang dibuktikan dengan STR di sarana kesehatan penyedia, Surat Pengangkatan Karyawan, dan Sertifikat Phlebotomis

D. PROSES PEKERJAAN PENGADAAN

Penyedia barang / jasa diharuskan membuat usulan dalam rangka proses penawaran sesuai paket pekerjaan yang ditawarkan/diminati.

Setiap bagian pekerjaan pemeliharaan yang diselenggarakan penyedia barang / jasa agar mencapai keluaran yang dimaksud dan untuk memecahkan persoalan yang timbul, penyedia barang / jasa memberikan resultan atas berbagai kepentingan yang terkait atas persetujuan penanggung jawab kegiatan (Pejabat Pembuat Komitmen / Kuasa Pengguna Anggaran).

Pekerjaan Teknis :

- a. Menyusun perencanaan detail bahan dari tiap bagian pekerjaan yang meliputi semua hal yang terkait dalam pengadaan tersebut.
- b. Menyelesaikan persiapan dokumen penawaran, untuk tiap bagian pekerjaan yang sudah secara berurutan untuk mempercepat penyelesaian kegiatan dilapangan.

E. MASUKAN

1. Untuk melaksanakan tugasnya, penyedia barang / jasa harus mencari sendiri informasi yang diberikan oleh Penggung jawab kegiatan (pengguna barang / jasa).
2. Penyedia barang / jasa harus menganalisa kebenaran informasi yang digunakan, baik yang berasal dari pengguna barang/jasa.
3. Informasi pengadaan pada umumnya terdiri atas :
 - a. Bill Of Quantity
 - b. Aturan-aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang
 - c. Informasi lainnya.

F. PROGRAM KERJA

Sebelum melaksanakan pekerjaan pengadaan, penyedia barang / jasa harus segera menyusun :

1. Program kerja berupa jadwal kegiatan pelaksanaan pengadaan.
2. Alokasi tenaga, dan harus mendapat persetujuan Pengguna Barang dan Jasa.
3. Uraian konsepsi rencana pekerjaan pengadaan termasuk mutu dan kualitas.

Setelah ketiga hal tersebut diatas disetujui Pengguna Barang/Jasa, akan menjadi pedoman penugasan bagi penyedia barang / jasa.

G. PENYUSUNAN DOKUMEN PENAWARAN

Penyajian Dokumen Penawaran, berpedoman pada perpres No. 12 tahun 2021, khususnya isi mengenai standar dokumen penawaran untuk pemeliharaan barang / jasa dengan pelelangan nasional.

Sesuai pedoman tersebut dokumen penawaran yang diperlukan untuk setiap paket pekerjaan, terdiri dari :

1. Bentuk Penawaran dan Informasi Kualifikasi.
2. Data Kontrak
3. Daftar Kuantitas
4. Daftar harga pemeriksaan

H. LAPORAN / HASIL :

Laporan Hasil pemeriksaan / Hasil Rekam Medik disusun dalam bahasa Indonesia kecuali istilah –istilah atau parameter – parameter yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia, Laporan akhir Hasil Pemeriksaan Kesehatan Berkala di serahkan ke Biddokkes Polda Gorontalo up. Bagian Kesmapta dalam bentuk **hardcopy dan softcopy** dengan kriteria :

1. Hardcopy, dibuat :

- 2 (dua) rangkap;
- Melampirkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Hasil pemeriksaan EKG / Treadmill beserta lampiran kertas hasil EKG/Treadmill-nya, Hasil Foto Thorax beserta lampiran kertas foto thoraxnya, yang masing-masing lembar hasil pemeriksaan sudah di tanda tangani oleh dokter penanggung jawab;
- Hasil Pemeriksaan tersebut pada poin di atas di cetak pada kertas yang sudah di desain menggunakan logo Biro SDM dan di buat dalam 2 (dua) rangkap **ASLI** dan masing –masing rangkap di masukan ke dalam Map yang sudah di desain sesuai identitas Biro SDM Polda Gorontalo serta diberi label nama, pangkat dan nrp serta satuan kerja dari masing-masing personil sesuai pemberi
- tugas dengan ukuran kertas A4 diserahkan ke Biro SDM Polda Gorontalo;
- Hasil Pemeriksaan Kesehatan Hardcopy diserahkan kepada Biro SDM Polda Gorontalo paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan kegiatan pada personil ybs.

2. Softcopy, dibuat :

- Dalam bentuk excel 2010;
- Hasil Rikkes Berkala dalam bentuk softcopy dibuat berdasarkan format yang diberikan oleh Biro SDM Polda Gorontalo; (format terlampir)
- Hasil Pemeriksaan Kesehatan dalam bentuk softcopy disusun sesuai urutan;
- Hasil Pemeriksaan Kesehatan dalam bentuk softcopy diberikan kepada Biro SDM Polda Gorontalo paling lambat 7 hari setelah pemeriksaan dilakukan.

Pelaporan Akhir :

1. Hasil Pemeriksaan disusun dengan mencantumkan 10 penyakit terbanyak yang di dapatkan dari hasil Rikkes Penerimaan Bintara T.A. 2024 yang di hitung berdasarkan intensif 3; (format terlampir)
2. Laporan Kemajuan Pekerjaan, berupa ringkasan dari kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan, total kemajuan sejak awal kegiatan dan melaporkan keterlambatan-keterlambatan yang terjadi serta sebab-sebabnya.
3. Melampirkan Absen peserta Rikkes dan Dokumentasi setiap pelaksanaan pemeriksaan saat (Pendaftaran, pemeriksaan fisik, pengambilan sampel darah dan urine, pemeriksaan ekg/treadmil dan pemeriksaan foto thorax).

I. WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Penerimaan Bintara Polri Gelombang II di rencanakan pada bulan Mei s/d Juni 2024 dengan jadwal sebagai berikut :

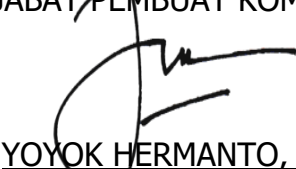
SATKER	BULAN KE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Polda Gorontalo					X	X						

Keterangan : Pemeriksaan akan di ulang sampai beberapa golongan sampai target 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang terpenuhi sampai dengan bulan Juni 2024 namun bisa menyesuaikan kembali menunggu petunjuk dari SSDM Mabes Polri.

J. PENUTUP

1. Setelah menerima pengarahannya penugasan dan pedoman penugasan pengadaan ini, maka penyedia barang / jasa segera melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan yang telah ditetapkan.
2. Berdasarkan lingkup tugas penyedia barang / jasa, maka pengarahannya dan pedoman penugasan pengadaan ini dapat menjadikan dasar / pedoman pelaksanaan.
3. Lain – lain data serta informasi yang diperlukan dalam rangka tugas pengadaan dapat dikonsultasikan dengan pembantu penanggung jawab (Pengguna Barang/Jasa) mengenai perihal pelaksanaan tugas pengadaan barang tersebut.

Gorontalo, April 2024
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


YOYOK HERMANTO, S.E.
PEMBINA NIP.197607122005011007